

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :**

**SELI MARLINI**

**07011381419133**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
JULI 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu  
Administrasi Negara**

**Oleh :**

**SELI MARLINI**


**07011381419133**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018**

**Pembimbing I**

**Dr. Nengyanti, M.Hum**

**NIP. 19670121992032002**



**Pembimbing II**

**Dra. Martina, M.Si**

**NIP. 196603051993022001**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2018.

Palembang, 18 Juli 2018


Ketua:

1. Dr. Nengyanti, M.Hum  
NIP. 19670121992032002


  
.....

Anggota:

1. Dra. Martina, M.Si  
NIP. 196603051993022001

  
.....

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

  
.....

3. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

  
.....

Mengetahui:

**Dekan FISIP**

  
**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP. 196311061990031001

**Ketua Jurusan Administrasi Negara,**

  
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA**  
NIP. 198108272009121002

## Motto

Saya akan menyelesaikan apa yang telah saya mulai (Seli Marlini)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibuku yang telah selalu memberikan doa dan dukungannya kepadaku dari kecil hingga saat ini.
2. Dosen Pembimbing Skripsiku
3. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku
4. Almamaterku

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the high number of cases of domestic violence especially women in Palembang City, there is not enough information for the whistle blower or victims about P2TP2A of Palembang City and P2TP2A of Palembang City has no office but still use Dharma Wanitas` s office. The purpose of this research is to know the Implementation of Protection Policy for Women Victims of Domestic Violence at Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) of Palembang City. The theory used in this research is the theory of policy implementation of Charles O. Jones, where the success of policy implementation is influenced by three main activities namely organization, interpretation and application. The type of research used is descriptive with qualitative method. Data collection techniques with observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the Implementation of Protection Policy against Women Victims of Domestic Violence at Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) of Palembang City has met all aspects of Charles O. Jones, although there are still shortcomings in the organizational structure, services to women victims of domestic violence, especially safe house and little access information about P2TP2A of Palembang City. The results of this study recommends that the policy is continued by clarifying the organizational structure, improving coordination between employees of P2TP2A of Palembang City and related institutions, as well as providing safe house and information that are easily accessible by the victims.*

**Keywords: Implementation, Protection of Women, Domestic Violence, P2TP2A of Palembang City**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan di Kota Palembang, tidak ada informasi yang cukup bagi pelapor maupun korban mengenai P2TP2A Kota Palembang, kurangnya sosialisasi dari P2TP2A Kota Palembang dan P2TP2A Kota Palembang belum memiliki kantor tetapi masih menggunakan kantor Dharma Wanita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan Charles O.Jones, di mana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aktivitas utama yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang sudah memenuhi semua aspek dari Charles O. Jones, walaupun masih terdapat kekurangan yaitu pada stuktur organisasi, belum maksimalnya pemberian pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya rumah aman dan sedikitnya akses informasi tentang P2TP2A Kota Palembang. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan tetap dilanjutkan dengan memperjelas struktur organisasi, meningkatkan koordinasi antar pengurus P2TP2A Kota Palembang maupun lembaga terkait, serta penyediaan rumah aman dan informasi yang mudah diakses oleh korban.

**Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, P2TP2A Kota Palembang**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang** “. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan usulan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Dosen Penguji II.
6. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018.
8. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2014-2018.
10. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018, sekaligus Dosen Pembimbing II.
12. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I.
13. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Penguji I.
14. Ibu Hoirun Nisyak S.Pd.,M.Pd selaku pembimbing akademik.
15. Seluruh dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
16. Seluruh karyawan dan staf FISIP Universitas Sriwijaya.
17. Seluruh Pengurus P2TP2A Kota Palembang.
18. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

19. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan usulan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis miliki sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2018

Penulis

Seli Marlina



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	12
B. Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Perempuan	

Korban Kekerasan.....	16
C. Teori Implementasi yang Digunakan dalam Penelitian.....	17
D. Kerangka Pemikiran.....	21
E. Penelitian Terdahulu.....	24
F. Proposisi.....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Desain Penelitian.....	27
B. Definisi Konsep.....	27
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Unit Analisis Data.....	29
E. Informan Penelitian.....	30
f. Jenis dan Sumber Data.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Teknik Keabsahan Data.....	32
I. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum P2TP2A Kota Palembang.....	34
1. Sejarah Berdirinya P2TP2A Kota Palembang.....	34
2. Dasar Hukum P2TP2A Kota Palembang.....	36
3. Visi Misi P2TP2A Kota Palembang.....	37
4. Tujuan P2TP2A Kota Palembang.....	38
5. Sasaran P2TP2A Kota Palembang.....	38
6. Jenis Pelayanan di P2TP2A Kota Palembang.....	39
7. Mekanisme Pengaduan.....	39
8. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A Kota Palembang.....	41

9. Pengelola.....	43
10. Tugas Divisi.....	43
11. Program dan Kegiatan.....	45
B. Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang.....	52
1. Organisasi.....	52
2. Interpretasi.....	64
3. Aplikasi.....	66
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dampingan WCC Palembang Tahun 2014-2017.....	4
2. Fokus Penelitian.....	29
3. Matriks Hasil Temuan Wawancara.....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Nasional Taun 2001-2012.....	2
2. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) menurut Wilayah Indonesia Tahun 2009.....	2
3. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (Fisik) dalam Rumah Tangga Tahun 2015-2017 yang Melapor di P2TP2A Palembang.....	6
4. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Jenis Kekerasan yang Melapor di P2TP2A Kota Palembang.....	7
5. Model George Edwards III.....	14
6. Model Implementasi Ripley dan Franklin.....	15
7. Model Implementasi Charles O. Jones.....	16
8. Kerangka pemikiran.....	23
9. Gedung P2TP2A Kota Palembang.....	36
10. Mekanisme Pengaduan di P2TP2A Kota Palembang.....	40
11. Struktur Kepengurusan P2TP2A Kota Palembang.....	51
12. Lambang P2TP2A Kota Palembang.....	54
13. Struktur Organisasi P2TP2A Kota Palembang.....	55
14. Bagan Struktur Organisasi P2TP2A Kota Palembang.....	56
15. Brosur P2TP2A Kota Palembang.....	68
16. <i>Screen Shoot</i> akun <i>Facebook</i> P2TP2A Kota Palembang.....	70
17. Formulir Pencatatan dan pelaporan bagi Klien di P2TP2A Kota Palembang.....	71
18. Laporan Bulanan P2TP2A Kota Palembang.....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.....	82
2. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	83
3. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II.....	85
4. Surat Penelitian di P2TP2A Kota Palembang.....	87
5. Surat Penelitian di <i>Woman's Crisis Center</i> Palembang.....	88
6. Surat Penelitian di Polresta Palembang.....	89
7. Surat Penelitian di Dinas Kesehatan Kota Palembang.....	90
8. Pedoman Dokumentasi.....	91
9. Pedoman Observasi.....	92
10. Pedoman Wawancara.....	93
11. Tabel Transkrip Wawancara dengan Informan Penelitian.....	96
12. Foto Wawancara.....	103
13. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	104
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.....	105
15. Peraturan Walikota Palembang No. 57 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang.....	127
16. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 347/KPTS/XI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 491 Tahun 2013 Tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang.....	141

## DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
CATAHU	: Catatan Tahunan
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women</i>
Dinkes	: Dinas Kesehatan
HAM	: Hak Asasi Manusia
Perda	: Peraturan Daerah
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
PP-PA-PM	: Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kesra	: Kesejahteraan Rakyat
Komnas	: Komisi Nasional
LBH	: Lembaga Badan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>Non Government Organisation</i>
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah

SK : Surat Keputusan  
Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi  
UU : Undang-Undang  
UPPA : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam suatu bentuk diskriminasi yang menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas suatu dasar kesamaan hak perempuan dan laki-laki. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini kemudian melatarbelakangi adanya Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women disingkat CEDAW*) pada tahun 1979. CEDAW mulai berlaku tahun 1981 yang kemudian diratifikasi oleh banyak negara sebagai upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta menjadikannya sebagai bagian dari kewajiban legal.

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia bukanlah karena sebab tunggal. Faktor sejarah dan budaya patriarki yang tumbuh dalam sosial masyarakat adalah sebab mendasar dari terjadinya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki. Faktor agama juga menjadi salah satu alasan untuk memperkuat kedudukan laki-laki. Dalam catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menunjukkan bahwa pada tahun 2010, data jumlah kasus yaitu sebanyak 105.103 kasus, tahun 2011 sebanyak 119.107 kasus, dan tahun 2012 sebanyak 216.156 kasus.


Lemahnya posisi tawar yang dimiliki perempuan telah yang menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan sebagaimana yang telah dibahas di atas.

Hal ini bisa dilihat dari tren semakin tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia setiap tahunnya Gambar 1.



**Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Nasional 2001-2012**

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2013)



**Gambar 2. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) menurut Wilayah Indonesia Tahun 2009**

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2009

Gambar 1 secara jelas menunjukkan bahwa Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Indonesia mengalami tren naik. Mulai dari tahun 2001 sampai tahun 2009 secara konsisten KTP di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan terjadi pada

tahun 2009 dengan jumlah 143.586 kasus. Jumlah KTP sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 namun kembali meningkat sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 inilah jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia mencapai angka tertinggi, yakni sebanyak 216.156 kasus. Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan kedua terbanyak berada di wilayah Sumatera yakni sebanyak 8987 kasus.

Berdasarkan data-data yang terkumpul dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2015. Jenis Kekerasan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mencapai angka 11.207 Kasus (69%). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.304 kasus (38%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual 3.325 kasus (30%), psikis 2.607 kasus (23%) dan ekonomi 971 kasus (9%).

Selanjutnya, peran penting melindungi perempuan telah direspon Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memberikan payung hukum yakni Peraturan Daerah Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Di Provinsi Sumatera Selatan, sepanjang tahun 2015 sendiri kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 1062 kasus. Mayoritas kekerasan sudah masuk ke meja hijau. Dengan laporan terbanyak yang masuk berasal dari Kota Palembang yakni sebanyak 255 kasus, diikuti dari daerah dan pendatang yang tinggal di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kasus pelecehan seksual menempati urutan pertama dalam banyaknya korban. Disusul kekerasan rumah tangga dan kekerasan dalam masa pacaran. Lihat Tabel 1.

**Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dampingan WCC Palembang Tahun 2014-2017**

Jenis Kekerasan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Perkosaan dan Pelecehan Seksual	111	88	75	63
KDRT	74	82	67	57
KDP	51	40	32	39
Trafiking	4	29	4	1
Kekerasan lain	39	22	24	27
Jumlah	279	261	202	187

Sumber : Data Woman's Crisis Center (WCC) Palembang

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam pacaran menempati tiga besar sebagai jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, Kota Palembang menempati urutan pertama laporan terbanyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam penelitian ini, berfokus pada Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena perempuan secara biologis dan filosofis merupakan kelompok yang rentan dan mudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga. Kemudian, kekerasan dalam rumah tangga dipilih karena merupakan kekerasan terhadap perempuan kedua terbanyak korbannya. Hal ini dikarenakan sifat rahasia dan sensitif dari korban perkosaan dan pelecehan seksual sehingga data tidak bisa dikeluarkan oleh UPT.

Sesuai mandat Konvensi CEDAW dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, negara melakukan upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam amanat pasal 13 UU PKDRT, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai fungsi masing-masing menyelenggarakan Pusat Pelayanan Khusus, menyediakan aparat penegak hukum,

tenaga kesehatan, pembimbing rohani, dan pekerja sosial. Pemerintah Kota Palembang, sesuai amanat pasal 13 UU PDKRT juga harus memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui pelayanan yang mudah diakses oleh korban yang bersangkutan.


Sebagai tindak lanjut kebijakan diatas, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Palembang kemudian mengesahkan berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palembang melalui Surat Keputusan Walikota No. 347 Tahun 2016 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang. Dibentuknya P2TP2A Kota Palembang merupakan komitmen pemerintah Kota Palembang dalam melayani masyarakat, menjamin hak-hak masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya terhadap masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, dimana dalam konteks ini masyarakat adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan. Hal diatas adalah bentuk aplikasi dari Paradigma *New Public Service* oleh Pemerintah Kota Palembang.

Selanjutnya dalam hal perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan, P2TP2A Kota Palembang memiliki Standart Operasional Prosedur yang tertulis dalam Peraturan Walikota Palembang No. 57 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang. Jenis pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Palembang meliputi : 1) Informasi, 2) Pelayanan Medis, 3)Hukum dan 4) Psikologi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, P2TP2A Kota Palembang sebagai Unit Pelayanan Terpadu dapat menerima rujukan kasus korban kekerasan yang disampaikan oleh Unit PPA Polresta Palembang maupun WCC Palembang atau laporan yang disampaikan secara langung. P2TP2A Kota Palembang memiliki mekanisme badan kerja yang keanggotaannya terdiri dari pejabat

maupun instansi-instansi di Kota Palembang . Susunan keanggotaan tersebut antara lain dari Pemerintah Kota Palembang, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Institusi Pemberi Layanan Kesehatan (Rumah Sakit, Pukesmas), LSM/NGO, PKK Palembang, dan masyarakat peduli perempuan.

Sejak dikeluarkannya Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor terus meningkat dibandingkan dari tahun sebelum kebijakan dikeluarkan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor ke Unit PPA Polresta Palembang. jumlah pelaporan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang, jenis kekerasan yang dilaporkan adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang paling banyak terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah tahun 2015 yaitu sebanyak 98 kasus, kekerasan fisik ini sebagian dipicu karena faktor ekonomi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Gambar 3.




**Gambar 3. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (Fisik) dalam Rumah Tangga Tahun 2015-2017 yang Melapor ke Polresta Palembang**

Sumber : Data P2TP2A Kota Palembang

Berbeda dengan laporan yang diterima Unit PPA Polresta Palembang yang mengalami kenaikan. P2TP2A Kota Palembang tidak banyak menerima laporan langsung

dari korban, hal ini disebabkan karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai P2TP2A Kota Palembang di internet baik mengenai lokasi maupun nomor telepon yang bisa dihubungi apabila korban membutuhkannya. Alasan lainnya karena lokasi berubah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 dan Perda Kota Palembang No.6 Tahun 2016, maka P2TP2A tidak lagi di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Palembang melainkan menjadi tupoksi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Kota Palembang. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai hal ini, karena belum adanya sosialisasi dari P2TP2A Kota Palembang. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :



**Gambar 4. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Jenis Kekerasan yang Melapor di P2TP2A Kota Palembang**

Sumber : Data P2TP2A Kota Palembang

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang semenjak dikeluarkannya Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, disatu sisi menggembirakan tetapi disisi lain juga memilukan dan memprihatikan. Dikatakan memilukan dan memprihatinkan karena kekerasan terhadap perempuan belum juga dapat diatasi. Sehingga benar-benar diperlukan komitmen dari pemerintah serta masyarakat agar hak untuk bebas dari kekerasan dapat dipenuhi yang

mestinya menjunjung nilai-nilai luhur untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak asasi perempuan. Disisi lain menggembirakan, karena dapat dilihat sebagai indikator bahwa terjadi peningkatan baik kesadaran perempuan korban atau keluarga korban untuk melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan maupun kinerja lembaga-lembaga layanan dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang yang melakukan pendampingan bagi korban serta mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditanganinya. Meningkatnya angka kekerasan dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah perubahan sikap masyarakat sejak diberlakukannya Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Palembang : dari melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah pribadi yang harus ditutupi, menjadi tindak kriminal yang harus dibawa ke ranah hukum sehingga pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal.

Berdasarkan penjelasan tersebut perlu dikaji tentang bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam suatu proposal penelitian dengan judul " Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang “.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu “ Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang ?”.



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi akademis dan praktis.

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam kajian-kajian kebijakan publik dan implementasinya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga yang dapat dipergunakan oleh pihak – pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan publik.
3. Manfaat sosial, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga lebih berani untuk melaporkan tindak kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ali, Faried dkk.2012. *Studi Analisa Kebijakan : Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Makassar: PT Refika Adimata.

Nugroho, Riant.2017. *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Gramedia.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : GAVA MEDIA.

Saebani, Beni Ahmad.2008.*Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiono.2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suparlan.2014. *Ejaan Yang Disempurnakan*.Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.

### Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang.

Keputusan Walikota Palembang Nomor 347/KPTS/XI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 491 Tahun 2013 Tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

**Dokumen :**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Administrasi Negara*. Palembang : Universitas Sriwijaya.

**Internet :**

“Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2009-2013”. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

<http://www.komnasperempuan.or.id/category/publikasi/> (Diakses Pada 15 November 2016 22:24)

<http://135597-ID-implementasi-kebijakan-penanganan-tindak.pdf> Diakses Pada 6 Desember 2016 22:01

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/5745/5531> Diakses Pada 6 Desember 2016 21:34

<http://pps.unla.ac.id/download.php?file=mahasiswa&id=417&name=ANITA.pdf> Diakses Pada 6 Desember 2016 21:55